

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DESA BENTENG GAJAH KECAMATAN TOMPOBULU -  
PEMILIHAN UMUM 2024  
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 122 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BENTENG GAJAH KECAMATAN  
TOMPOBULU UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan  
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maros tentang Penetapan dan pengangkatan petugas Pemutakhiran Data  
pemilih Desa Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Umum 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 tahun 2022 ;  
BA Pleno PPS desa Benteng Gajah No.005/PP.05.1-BA/BG/II/2023;

- Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa  
Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023

- Lamp 1 hlm.